

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 399/PL.01.9-kpt/7406/Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bawa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan menolak eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 tidak dapat diterima.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan, Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah menetapkan Keputusan KPU kabupaten Bombana Nomor 398/PL.01.9-Kpt/7406/kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019.

Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum.

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 393/PL.01.7-Kpt/7406/Kab/V/2019; Keputusan komisi Pemilihan Umum kabupaten Bombana Nomor 398/PL.01.9-Kpt/7406/Kab/VIII/2019.

Dalam keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 399/PL.01.9-kpt/7406/Kab/VIII/2019 memuat penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 agustus 2019.

- Lampiran 5 halaman.